



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umar Bin Baco;
2. Tempat lahir : Bulukumba (Sulsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panembahan RT. 12 Desa Malinau Kota
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa Umar Bin Baco ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2018.

Terdakwa Umar Bin Baco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin BACO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit *handphone* Merk ADVAN dengan IMEI 357526083035090 warna Hitam Biru.

Dikembalikan kepada saksi SUGENG SUPRAYETNO Bin PARMAN.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **UMAR Bin BACO** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di RT. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang ***Dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang***



dilakukan dengan cara merusak pintu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sewaktu terdakwa masih bekerja bangunan di bandara RA. BESING terdakwa sering lewat di belakang rumah saksi SUGENG SUPRAYETNO Bin PARMAN tersebut dan terdakwa mengamati rutinitas saksi SUGENG SUPRAYETNO Bin PARMAN setiap harinya sering meninggalkan rumah kontrakannya tersebut dalam keadaan kosong saat saksi SUGENG SUPRAYETNO Bin PARMAN berjualan bubur keliling.
- Bahwa terdakwa putusan pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah di seluwing Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan niat untuk mencuri ditempat saksi SUGENG SUPRAYETNO Bin PARMAN di RT. 012 Malinau Kota tersebut.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita tanggal 10 Juni 2018 setelah terdakwa pastikan bahwa rumah kontrakan tersebut dalam keadaan kosong terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui pintu bagian belakang dengan cara terdakwa mendorong pintu tersebut hingga kayu pengganjal pintu tersebut rusak tercabut. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone ADVAN warna hitam putih yang dicas di dalam kamar, 12 bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci lemari kamar. Setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa keluar melalui pintu tempat terdakwa masuk sebelumnya.
- Terdakwa menerangkan setelah mengambil 1 (satu) unit handphone ADVAN warna hitam putih, 12 bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, barang – barang tersebut tersangka bawa pulang dan tersangka simpan di dalam rumah.
- Terdakwa tidak ada meminta ijin pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone ADVAN warna hitam putih, 12 bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **UMAR Bin BACO** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di RT. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang ***Dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sewaktu terdakwa masih bekerja bangunan di bandara RA. BESING terdakwa sering lewat di belakang rumah saksi SUGENG SUPRAYETNO Bin PARMAN tersebut dan terdakwa mengamati rutinitas saksi SUGENG SUPRAYETNO Bin PARMAN setiap harinya sering meninggalkan rumah kontrakan tersebut dalam keadaan kosong saat saksi SUGENG SUPRAYETNO Bin PARMAN berjualan bubur keliling.
- Bahwa terdakwa putusan pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah di seluwing Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan niat untuk mencuri ditempat saksi SUGENG SUPRAYETNO Bin PARMAN di RT. 012 Malinau Kota tersebut.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita tanggal 10 Juni 2018 setelah terdakwa pastikan bahwa rumah kontrakan tersebut dalam keadaan kosong terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui pintu bagian belakang dengan cara terdakwa mendorong pintu tersebut hingga kayu pengganjal pintu tersebut rusak tercabut. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone ADVAN warna hitam putih yang dicas di dalam kamar, 12 bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci lemari kamar. Setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa keluar melalui pintu tempat terdakwa masuk sebelumnya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln



- Terdakwa menerangkan setelah mengambil 1 (satu) unit handphone ADVAN warna hitam putih, 12 bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, barang – barang tersebut tersangka bawa pulang dan tersangka simpan di dalam rumah.
- Terdakwatidak ada meminta ijin pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone ADVAN warna hitam putih, 12 bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugeng Suprayetno Bin Parman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini karena terkait peristiwa hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan dengan Imei 357526083035090 warna hitam, rokok surya 12 sebanyak 12 (dua belas) bungkus dan uang sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah kontrakan Saksi di Desa Malinau Kota RT. 12, Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
 - Bahwa Sebelum hilang barang- barang tersebut saya letakkan di rumah Saksi saja, untuk Handphone dalam posisi sedang diisi baterainya, lalu 12 (dua belas) bungkus rokok merk Surya dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (du juta lima ratus ribu rupiah) Saksi simpan di laci lemari;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berjalan keliling berjualan bubuk;
 - Bahwa Saksi dan orang lain tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil barang-barang saya yang hilang tersebut, namun di Kepolisian baru Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihatnya masih berada ditempatnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 WITA sebelum Saksi berangkat jualan dan ketika Saksi kembali ke rumah kontrakan pada pukul 11.30 WITA, barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Pencuri tersebut masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong sampai kayu pengganjal pintu tersebut rusak tercabut dari tempatnya dan juga pencuri mencongkel pintu kamar Saksi;
- Bahwa saat pencuri tersebut masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi ada melakukan pengrusakan yakni mendorong pintu belakang sampai kayu pengganjal pintu tersebut rusak tercabut dari tempatnya dan pencuri juga ada mencongkel kunci pintu kamar Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Agus Setiawan Als Doyok Bin Abdullah Atung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi telah mendeko atau mengecat Handphone yang kemudian Saksi ketahui bahwa handphone tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan barang curian karena informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut berwarna putih merk Advan, kemudian Saksi cat warna biru atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pada saat bulan puasa sekitar bulan Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi didatangi oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengecat atau mendeko Handphone yang diakui milik Terdakwa, karena kebetulan pada saat itu di rumah Saksi masih ada sisa deko, kemudian Saksi mengecat casing bagian belakang Handphone yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Pada saat sebelum Saksi cat, warna casing bagian belakang HP tersebut adalah berwarna biru, sedangkan setelah Saksi cat warnanya telah berubah menjadi warna merah;
- Bahwa Saksi mengecat handphone tersebut di rumah orang tua Saksi di Seluwing RT. 10 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa saja tidak ada hubungan keluarga, tetapi Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi karena orang tua Saksi kasihan dengan Terdakwa yang tidak punya tempat tinggal; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Idris Abdullah Als Daud Bin Abdullah Atung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena ada orang yang kehilangan handphone;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat awal bulan puasa sekitar bulan Juli tahun 2018 Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi di Seluwing RT. 10 Desa Malinau Kota, setelah itu pada pertengahan bulan puasa Saksi ada melihat Terdakwa memegang Handphone merk Advan warna hitam putih, tetapi dikemudian hari casing belakangnya sudah menjadi warna biru. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Saksi mendengar dari warga RT. 10 Malinau Kota jika Terdakwa pada malam hari tanggal 6 Agustus 2018 diamankan oleh warga RT. 12 disiring sungai RT. 12 Malinau Kota karena dicurigai telah mengambil ayam milik warga RT. 12 Malinau Kota dan Terdakwa telah dibawa ke Kantor Polsek Malinau Kota. Setelah berada di Kantor Polsek Malinau Kota barulah Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Advan dengan Imei 357526083035090 warna hitam, rokok surya 12 sebanyak 12 (dua belas) bungkus dan uang sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan warga RT. 12 Malinau Kota;

- Bahwa Saksi Doyok juga sering melihat Terdakwa menggunakan Handphone merk Advan tersebut karena saudara Doyok juga dimintai oleh Terdakwa untuk mengecat casing belakang Handphone Advan tersebut;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa saja tidak ada hubungan keluarga, tetapi Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi karena orang tua Saksi kasihan dengan Terdakwa yang tidak punya tempat tinggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah mengambil barang-barang milik orang lain di dalam rumah kontrakannya;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya di rumah kontrakan orang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Desa Malinau Kota RT. 12 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam putih, 12 (dua belas) bungkus rokok SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut hingga kayu papan pengganjal pintu tersebut rusak dan terlepas. Setelah itu Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih hitam yang sedang dicas di dalam kamar, 12 (dua belas) bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) yang berada di dalam laci lemari kamar;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut Terdakwa mendorong pintu belakang sampai kayu pengganjal pintu tercabut dan Terdakwa juga ada menarik kunci pintu kamar sampai tercabut;
- Bahwa kondisi dalam rumah kontrakan tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang karena penghuninya sedang jalan keluar;
- Bahwa sebelum masuk Terdakwa sudah mengamati terlebih dahulu rutinitas penghuni rumah yang pada saat itu sudah pergi untuk jalan keliling berjualan bubur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau kenal dengan pemilik barang 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam putih, 12 (dua belas) bungkus rokok SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saudara ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa awalnya barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam putih, 12 (dua belas) bungkus rokok SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang dan simpan di rumah. Kemudian 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Terdakwa rubah warnanya menggunakan cat warna biru untuk Terdakwa pakai sehari-hari, sedangkan 12 (dua belas) bungkus rokok merk SURYA 12 Terdakwa konsumsi untuk merokok sehari-hari dan Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin dengan pemiliknya untuk masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang-barangnya;
- Bahwa sebelumnya sewaktu Terdakwa masih bekerja bangunan di bandara RA. Besing Terdakwa sudah sering lewat di belakang rumah saudara Sugeng dan Terdakwa mengamati rutinitas saudara Sugeng yang setiap harinya sering meninggalkan rumah kontrakannya dalam keadaan kosong untuk keliling berjualan bubur. Kemudian Terdakwa putusan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 09.30 Terdakwa berangkat dari rumah di Seluwing RT. 12 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan niat untuk mencuri ditempat saudara Sugeng tersebut. Sekitar pukul 10.00 WITA setelah Terdakwa pastikan bahwa rumah kontrakan tersebut dalam keadaan kosong Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan melalui pintu bagian belakang dengan cara Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga kayu pengganjal pintu tersebut rusak. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam putih yang sedang di cas di dalam kamar, 12 (dua belas) bungkus rokok SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci kamar, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang juga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit *handphone* Merk ADVAN dengan IMEI 357526083035090 warna Hitam Biru.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah Desa Malinau Kota RT. 12 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA ada yang kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam putih, 12 (dua belas) bungkus rokok SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang adalah Saksi Sugeng Suprayetno Bin Parman;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut hingga kayu papan pengganjal pintu tersebut rusak dan terlepas. Setelah itu Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih hitam yang sedang dicas di dalam kamar, 12 (dua belas) bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) yang berada di dalam laci lemari kamar;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut Terdakwa mendorong pintu belakang sampai kayu pengganjal pintu tercabut dan Terdakwa juga ada menarik kunci pintu kamar sampai tercabut;
- Bahwa kondisi dalam rumah kontrakan tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang karena penghuninya sedang jalan keluar;
 - Bahwa total kerugian milik Saksi Sugeng Suprayetno Bin Parman yang hilang sebesar ± Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Sugeng Suprayetno Bin Parman hanya seorang diri tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa uang senilai Rp2.500.000,00 milik Saksi Sugeng yang Terdakwa ambil, telah habis terpakai oleh Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil atau membawa uang milik Saksi Sugeng Suprayetno tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, dimana dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan dakwaan Subsider melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (hak eksteritorialitas).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Umar Bin Baco, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, "menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya", lalu "membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya".

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang "awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain" secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di daerah Desa Malinau Kota RT. 12 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA ada yang kehilangan barang.

Menimbang, bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Advan warna hitam putih, 12 (dua belas) bungkus rokok SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pemilik barang adalah Saksi Sugeng Suprayetno Bin Parman.

Menimbang, bahwa pelakunya adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut hingga kayu papan pengganjal pintu tersebut rusak dan terlepas. Setelah itu Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln



mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih hitam yang sedang dicas di dalam kamar, 12 (dua belas) bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) yang berada di dalam laci lemari kamar.

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut Terdakwa mendorong pintu belakang sampai kayu pengganjal pintu tercabut dan Terdakwa juga ada menarik kunci pintu kamar sampai tercabut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih hitam yang sedang dicas di dalam kamar, 12 (dua belas) bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) yang berada di dalam laci kamar milik Saksi Sugeng Suprayetno yang terletak di laci meja di rumah kontrakan Saksi Sugeng yang terletak di Desa Sempayang RT.002 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, dan uang barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 12 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat dimana awalnya uang tersebut berada di dalam penguasaan Saksi Sugeng, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih hitam, 12 (dua belas) bungkus rokok merk SURYA 12, dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) yang diambil Terdakwa adalah bukan miliknya, melainkan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Sugeng Suprayetno.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke



tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan "mengambil", diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana *a quo* digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Atau dengan bahasa lain dikatakan untuk dapat dipidananya orang yang melakukan suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Atau dengan bahasa lain dikatakan bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut hingga kayu papan pengganjal pintu tersebut rusak dan terlepas. Setelah itu Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih hitam yang sedang dicas di dalam kamar, 12 (dua belas) bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) yang berada di dalam laci lemari kamar.

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut Terdakwa mendorong pintu belakang sampai kayu pengganjal pintu tercabut dan Terdakwa juga ada menarik kunci pintu kamar sampai tercabut.

Menimbang, bahwa kondisi dalam rumah kontrakan tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang karena penghuninya sedang jalan keluar.

Menimbang, bahwa total kerugian milik Saksi Sugeng Suprayetno Bin Parman yang hilang sebesar ± Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Sugeng Suprayetno Bin Parman hanya seorang diri tanpa dibantu orang lain.

Menimbang, bahwa uang senilai Rp2.500.000,00 milik Saksi Sugeng yang Terdakwa ambil, telah habis terpakai oleh Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil atau membawa uang milik Saksi Sugeng Suprayetno tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Sugeng Suprayetno, kemudian Terdakwa membawa uang beserta barang-barang tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat “dengan maksud untuk dimiliki”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil atau membawa uang milik Saksi Sugeng Suprayetno tersebut, maka perbuatan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut secara nyata terbukti telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan



dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut hingga kayu papan pengganjal pintu tersebut rusak dan terlepas. Setelah itu Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih hitam yang sedang dicas di dalam kamar, 12 (dua belas) bungkus rokok merk SURYA 12 dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) yang berada di dalam laci lemari kamar.

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut Terdakwa mendorong pintu belakang sampai kayu pengganjal pintu tercabut dan Terdakwa juga ada menarik kunci pintu kamar sampai tercabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dengan cara merusak” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit *handphone* Merk ADVAN dengan IMEI 357526083035090 warna hitam biru, yang merupakan hasil dari kejahatan, sementara fakta di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Sugeng Suprayetno.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Bin Baco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Bin Baco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit *handphone* Merk ADVAN dengan IMEI 357526083035090 warna Hitam Biru. Dikembalikan kepada Saksi Sugeng Suprayetno Bin Parman;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Mln



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.